

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2021 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KPT SEK KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 17/PL.01.2-Kpt/3101/Sek-
Kab/I/2021,**

2 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 17/PL.01.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2021 PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- ABSTRAK :**
- Sistem elektronik dan teknologi informasi yang di gunakan penyelenggara pemilih/pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, daftar sementara dan daftar pemilih tetap. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (46) PKPU No.37 Tahun 2018 tentang Perubahan PKOU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu mengankak tenaga operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
 - **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2019, Kep. Setjen KPURI No. 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No. 076.01.656993/2021.
 - Menunjuk/menetapkan 1 (satu) orang operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

- CATATAN :**
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.
 - Lampiran 2 halaman.

